



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Indrawati alias lin binti Amboktang
2. Tempat Lahir : Tanjungpandan
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun /5 Mei 1982
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dsn Padang II, RT 007 RW 004, Desa Padang Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Indrawati Alias lin Binti Amboktang ditangkap pada 21 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto, S.H.,M.H , Hadi Karya Husin,S.H MARIHOT Tua Silitonga,S.H.,M.H, Fery Saputra, S.H, Andika Sewanto,S.H, Dendi Matra Nagara,S.H, Hendra Wang Indera, S.H,Susana,S.H, dan Karyadi, S.H, Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 57, RT.035 RW.014, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juli 2024 Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRAWATI Alias IIN Binti AMBOKTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1097 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,3797 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru provider XL dengan nomor 0819 9323 3755.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa INDRAWATI Alias IIN Binti AMBOKTANG pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di jalan Air Serkuk, RT 035 / RW 011, kelurahan / desa Air Saga, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa INDRAWATI Alias IIN Binti AMBOKTANG dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa INDRAWATI Alias IIN Binti AMBOKTANG menerima 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi LIDIANA Alias LIDIA Binti HAZALI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi LIDIANA Alias LIDIA Binti HAZALI meminta tolong kepada Terdakwa untuk melemparkan narkotika jenis sabu yang telah diberikan oleh saksi LIDIANA Alias LIDIA Binti HAZALI kepada Terdakwa apabila terdapat pasien yang memesan narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu akan dipecah oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sekop yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari sedotan warna hitam menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), serta sisa 1 (satu) paket lagi akan Terdakwa simpan dan dipecah lagi oleh Terdakwa apabila terdapat pasien baru yang akan membeli lagi pada Terdakwa. Kemudian terhadap 3 (tiga) paket tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening, selanjutnya plastik klip bening tersebut akan Terdakwa simpan di dalam rendaman cucian yang berada di dalam kamar mandi kontrakan Terdakwa.

Bahwa pasien Terdakwa memesan dengan cara menelpon Terdakwa untuk kemudian bertemu langsung dengan Terdakwa, sedangkan untuk pasien saksi LIDIANA Alias LIDIA Binti HAZALI, Terdakwa akan dihubungi oleh saksi LIDIANA Alias LIDIA Binti HAZALI melalui pesan whatsapp. Setelah itu Terdakwa lemparkan paket tersebut yang tidak menentu lokasinya, kemudian Terdakwa melaporkan titik lokasi lemparan kepada saksi LIDIANA Alias LIDIA Binti HAZALI melalui pesan whatsapp sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 105/LFBE/KOMINFO/04/2024 tanggal 25 April 2024.

Bahwa 1 (satu) paket seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa lemparkan kepada pasien dan 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa lemparkan sebanyak 3 (tiga) kali kepada pasien, maka Terdakwa akan menerima imbalan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi LIDIANA Alias LIDIA Binti HAZALI secara tunai.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saat berada di sebuah kontrakan yang beralamat di jalan Air Serkuk, RT 035 / RW 011, kelurahan / desa Air Saga, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung, Terdakwa diamankan oleh Unit II Satresnarkoba Polres Belitung bersama anggota BNNK Kabupaten Belitung dan anggota Bea Cukai Tanjungpandan yang disaksikan oleh saksi HERMANTO Binti TALIB SAHARI selaku Ketua RT dan saksi ERLINA QUINTANA Binti USMAN UMAR selaku pemilik kontrakan beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dalam keadaan basah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru provider XL dengan nomor 081993233755.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1097 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dalam keadaan basah dengan berat netto akhir 0,3797 gram, keduanya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I sebagaimana hasil pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL16FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 April 2024.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa INDRAWATI Alias IIN Binti AMBOKTANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa INDRAWATI Alias IIN Binti AMBOKTANG pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di jalan Air Serkuk, RT 035 / RW 011, kelurahan / desa Air Saga, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa INDRAWATI Alias IIN Binti AMBOKTANG dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa sedang membuat kue di kontrakan yang beralamat di jalan Air Serkuk, RT 035 / RW 011, kelurahan / desa Air Saga, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung, Terdakwa ditangkap oleh Tim yang terdiri dari Unit II Satresnarkoba Polres Belitung bersama anggota BNNK Kabupaten Belitung dan anggota Bea Cukai Tanjungpandan yang disaksikan oleh saksi HERMANTO Binti TALIB SAHARI selaku Ketua RT dan saksi ERLINA QUINTANA Binti USMAN UMAR selaku pemilik kontrakan. Setelah itu Tim yang disaksikan oleh saksi HERMANTO Binti TALIB SAHARI selaku Ketua RT dan saksi ERLINA QUINTANA Binti USMAN UMAR melakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn



klip bening berisikan narkotika jenis sabu dalam keadaan basah di dalam rendaman cucian yang berada di kamar mandi kontrakan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dalam keadaan basah 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru provider XL dengan nomor 081993233755 dimankan oleh Unit II Satresnarkoba Polres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa INDRAWATI Alias IIN Binti AMBOKTANG menerima 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi LIDIANA Alias LIDIA Binti HAZALI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dilemparkan kepada pasien Terdakwa dan saksi LIDIANA Alias LIDIA Binti HAZALI yang memesan narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1097 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dalam keadaan basah dengan berat netto akhir 0,3797 gram, keduanya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I sebagaimana hasil pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL16FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 April 2024.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa INDRAWATI Alias IIN Binti AMBOKTANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Fredy Misnaedi Bin Edi Suropto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dari kepolisian disertai rekan dari BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kontrakan yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Air Serkuk RT 035 RW 011 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB;

- Bahwa awalnya, Saksi mendapat informasi dari Saudara Lidiana bahwa Saudara Lidiana tinggal bersama dengan Terdakwa disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Air Serkuk RT 035 RW 011 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung,lalu kami menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa, kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15s warna biru provider XL dengan nomor 081993233755;
 - Bahwa dari hasil interogasi, bahwa semua Narkotika jenis sabu tersebut kepunyaan dari Saudara Lidiana dan di titipkan ke untuk di lemparkan bila ada orang yang mau memesan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Bagas Dwyanto, S.H bin Trijoni Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari BNN menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Jl. Air Serkuk RT 035 RW 011 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa awalnya, informasi yang diterima rekan kepolisian dari Saudara Lidiana bahwa Saudara Lidiana tinggal bersama dengan Terdakwa disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Air Serkuk RT 035 RW 011 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung,lalu kami menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa, kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15s warna biru provider XL dengan nomor 081993233755;
- Bahwa dari hasil interogasi, bahwa semua Narkotika jenis sabu tersebut kepunyaan dari Saudara Lidiana dan di titipkan ke untuk di lemparkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ada orang yang mau memesan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL16FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 April 2024 dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1097 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dalam keadaan basah dengan berat netto akhir 0,3797 gram, keduanya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa di tangkap di sebuah kontrakan yang beralamat di Jl. Air Serkuk RT 035 RW 011 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dalam keadaan basah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru provider XL dengan nomor 0819 9323 3755;
- Bahwa awalnya pada hari kamis, tanggal 21 maret 2024 sekira Pukul 11.00 WIB, Saudara Lidiana menitipkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan meminta tolong kepada Terdakwa melemparkan narkotika jenis sabu tersebut bila ada pasien yang mau memesan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket yaitu untuk 1 (satu) paket seharga 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket lagi seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk sisanya Terdakwa simpan bila mana ada pasien lagi yang mau

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn



membeli, Terdakwa tinggal pecah lagi dari sisa paket yang Terdakwa simpan tersebut. Untuk ke tiga paket tersebut Terdakwa masukkan ke sebuah plastik klip bening dan selanjutnya ke tiga paket yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah plastik klip bening tersebut Terdakwa simpan di kamar mandi tepatnya di dalam rendaman cucian;

- Bahwa untuk paket Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk upahnya dikumpulkan terlebih dahulu bila totalnya sudah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari pembelian paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) baru Terdakwa diberikan upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Saudara Lidiana;
- Bahwa orang yang hendak memesan sabu menghubungi Saudara Lidiana, lalu Saudara Lidiana Terdakwa melalui whatsapp lalu Terdakwa lemparkan titik lemparan, lalu kemudian Terdakwa memberikan titik sabu yang Terdakwa taruh;
- Bahwa Terdakwa sejak pertengahan Januari 2024 melakukan aktivitas ini untuk sampingan pencarian Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dalam keadaan basah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru provider XL dengan nomor 0819 9323 3755;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1097 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,3797 gram;
3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 1 (satu) pack plastik klip bening;
5. 1 (satu) buah potongan sedotan;
6. 1 (satu) buah sedotan warna hitam;



7. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna hitam;
8. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru provider XL dengan nomor 0819 9323 3755.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap di sebuah kontrakan yang beralamat di Jl. Air Serkuk RT 035 RW 011 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dalam keadaan basah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru provider XL dengan nomor 0819 9323 3755;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening dengan berat netto akhir 0,1097 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dalam keadaan basah dengan berat netto akhir 0,3797 gram, keduanya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa dua) bungkus plastik klip bening dengan berat netto akhir 0,1097 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dalam keadaan basah dengan berat netto akhir 0,3797 gram yang merupakan Metamfetamina dititip ke Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada orang yang memesan metamfetamina kepada Saudara Lidiana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijke persoon) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Indrawati alias lin binti Amboktang adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Setiap orang" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini.

Ad. 2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud "menerima" adalah menyambut; mengambil,mendapat, menampung, sesuatu yg diberikan,

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap di sebuah kontrakan yang beralamat di Jl. Air Serkuk RT 035 RW 011 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dalam keadaan basah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru provider XL dengan nomor 0819 9323 3755;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening dengan berat netto akhir 0,1097 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dalam keadaan basah dengan berat netto akhir 0,3797 gram, keduanya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dua) bungkus plastik klip bening dengan berat netto akhir 0,1097 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dalam keadaan basah dengan berat netto akhir 0,3797 gram yang merupakan Metamfetamina dititip ke Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada orang yang memesan metamfetamina kepada Saudara Lidiana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menerima sabu dari Saudara Lidiana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, oleh karena unsur material telah terpenuhi, maka unsur **"Setiap orang" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1097 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,3797 gram; 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) pack plastik klip bening; 1 (satu) buah potongan sedotan; 1 (satu) buah sedotan warna hitam; 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru provider XL dengan nomor 0819 9323 3755 adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Indrawati alias lin binti Amboktang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1097 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,3797 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru provider XL dengan nomor 0819 9323 3755.dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Decky Christian S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triono Andi Syahputra, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tri Yuli Adi Pamungkas, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.,

Decky Christian S, S.H., M.H,

Septri Andri Mangara Tua, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti,

Triono Andi Syahputra, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tdn